



FUNGSI KOMPARISI DALAM IDENTIFIKASI SUBJEK HUKUM GUNA MEMINIMALISIR RISIKO *ERROR IN PERSONA* GUGATAN WANPRESTASI

Toby Samuel Tampubolon^a, Junita Marsyabillah^b, Vanessa Debora Muaja^c, Nadifa Keyla Ismail^d, Cindy Debora Bestaida Nadapdap^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611180@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Komparisi; <i>Error in Persona</i> ; Wanprestasi; Gugatan Perdata; Identifikasi Subjek Hukum;	Abstrak Gugatan wanprestasi rentan ditolak akibat <i>error in persona</i> jika komparisi tidak akurat. Penelitian ini iya menganalisis fungsi komparisi sebagai dasar legitimasi identitas subjek hukum dan keterbatasannya dalam mencegah <i>error in persona</i> . Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, yurisprudensi, dan literatur hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan komparisi menetapkan <i>persona standi in judicio</i> dengan menghubungkan identitas formal dan hubungan hukum materiil dari perjanjian. Namun, komparisi memiliki keterbatasan yaitu sifat pasif tanpa uji kebenaran materiil, rentan dokumen palsu, tidak mendeteksi <i>nominee</i> , bersifat <i>time bound</i> sehingga tidak mengakomodasi perubahan status hukum, dan gagal memetakan hak dalam perikatan bertingkat. Akibatnya, kesalahan identifikasi subjek hukum menyebabkan gugatan tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa. Komparisi perlu didukung mekanisme verifikasi tambahan dan klausul antisipatif agar optimal mencegah <i>error in persona</i> .
Keywords: <i>Comparative; Error in Persona; Breach of Contract; Civil Lawsuit; Legal Subject Identification;</i>	Abstract <i>Breach of contract lawsuits are vulnerable to rejection due to error in persona when comparitie is inaccurate. This study analyzes comparative function as a basis for legitimizing legal subject identity and its limitations in preventing error in persona. Normative juridical method is employed through statutory and conceptual approaches, examining HIR, RBg, Rv, Civil Code, jurisprudence, and civil procedural law literature. Results show comparative establishes persona standi in judicio by connecting formal identity with material legal relationships from contracts. However, comparative has limitations namely passive nature without material truth verification, vulnerability to fraudulent documents, failure to detect nominee arrangements, time bound characteristics unable to accommodate legal status changes, and inability to map rights in multi</i>
How to cite	Tampubolon, T. S., et al., Fungsi Komparisi dalam Identifikasi Subjek Hukum Guna Meminimalisir Risiko <i>Error in Persona</i> Gugatan Wanprestasi, Volume 3 Nomor 1 April 2026
Published by	Zhata Institut

tiered contractual relationships. Consequently, misidentification of legal subjects causes lawsuits to be inadmissible before examining substantive matters. Comparative requires additional verification mechanisms and anticipatory clauses to optimally prevent error in persona.

Submit : 08-05-2026

Review : 15-07-2026

Diterima : 11-08-2026



A. Pendahuluan

Gugatan perdata merupakan instrumen utama untuk memperoleh perlindungan hak yang dilanggar. Namun, gugatan tidak otomatis diterima pengadilan. Syarat formil harus dipenuhi, salah satunya adalah ketepatan identifikasi subjek hukum dalam komparasi. Kekeliruan di sini dapat berakibat fatal yaitu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formil berupa *error in persona* (Harahap, 2017).

Komparasi adalah bagian awal surat gugatan yang memuat identitas para pihak secara lengkap. Ini bukan sekadar formalitas administratif. Komparasi menentukan apakah penggugat dan tergugat memiliki *persona standi in judicio* yaitu kedudukan hukum yang sah untuk berperkara. Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) mengatur hal ini meskipun dalam praktik HIR dan RBg lebih sering digunakan.

Persoalan menjadi lebih rumit dalam gugatan wanprestasi. Wanprestasi lahir dari perjanjian. Hanya pihak yang terikat dalam perjanjian yang dapat menggugat atau digugat. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian kerugian hanya dapat dituntut dari debitur yang tidak memenuhi kewajiban. Jika identifikasi debitur keliru, gugatan menjadi sia-sia karena ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara.

Error in persona dapat terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, diskualifikasi *in person* yaitu penggugat tidak berhak menggugat karena bukan pihak dalam perjanjian. Kedua, salah sasaran yaitu tergugat yang ditarik bukan pihak yang wanprestasi. Ketiga, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak semua pihak yang seharusnya terlibat ikut digugat. Ketiga cacat formil ini sering terjadi ketika komparasi tidak akurat atau verifikasi identitas tidak dilakukan dengan cermat.

Meskipun komparasi adalah praktik standar, fungsinya sebagai pencegah *error in persona* masih belum optimal. Gugatan wanprestasi masih sering ditolak karena kekeliruan identitas, padahal komparasi sudah dibuat. Ini menunjukkan ada keterbatasan intrinsik dalam komparasi,

terutama untuk perkara dengan struktur kepemilikan kompleks seperti badan hukum, perjanjian dengan kuasa, atau perjanjian yang melibatkan pihak ketiga.

Penelitian ini mengkaji fungsi komparisi sebagai instrumen identifikasi subjek hukum dan keterbatasannya dalam mencegah *error in persona*. Kepastian identitas para pihak adalah prasyarat bagi proses beracara yang adil. Ketidakpastian ini merugikan dua belah pihak yakni penggugat yang gugatannya ditolak dan tergugat yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban namun luput dari proses hukum. Lebih jauh, *error in persona* yang tidak terdeteksi sejak awal dapat membuat putusan tidak dapat dieksekusi. Tujuan penyelesaian sengketa menjadi sia-sia.

Artikel ini menganalisis dua permasalahan yaitu pertama, bagaimana komparisi berfungsi sebagai dasar legitimasi identitas subjek hukum dalam gugatan wanprestasi. Kedua, apa keterbatasan komparisi dalam mencegah *error in persona*. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum acara perdata untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran dan limitasi komparisi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Fokusnya adalah analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Metode normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji adalah penerapan ketentuan hukum acara perdata, khususnya syarat formil gugatan dan identifikasi subjek hukum dalam gugatan wanprestasi. Penelitian ini tidak meneliti perilaku atau fenomena empiris, melainkan menganalisis konsistensi dan efektivitas norma hukum yang mengatur komparisi dan *error in persona*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis HIR, RBg, Rv, dan KUHPerdata khususnya ketentuan mengenai perikatan dan wanprestasi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum terkait *persona standi in judicio*, *error in persona*, komparisi, dan legitimasi subjek hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yaitu HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan seperti Putusan Nomor 639 K/Sip/1975. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum acara perdata dari M. Yahya Harahap dan Sudikno Mertokusumo, serta artikel jurnal ilmiah (Mertokusumo, 2002). Ketiga, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas

terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui basis data hukum elektronik, perpustakaan, dan repositori akademis. Untuk yurisprudensi, penelusuran dilakukan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur komparisi dan *error in persona*. Metode analitis digunakan untuk mengkaji fungsi dan keterbatasan komparisi. Analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Soekanto & Mamudji, 2015).

Interpretasi gramatikal dilakukan untuk memahami makna tekstual ketentuan mengenai komparisi dan *error in persona*. Interpretasi sistematis dilakukan untuk memahami keterkaitan antara ketentuan identitas subjek hukum dengan ketentuan lain dalam hukum acara perdata. Interpretasi teleologis dilakukan untuk memahami tujuan hukum dari ketentuan komparisi yaitu memastikan kepastian hukum mengenai pihak yang berperkara dan mencegah gugatan salah alamat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dan diorganisasikan berdasarkan rumusan masalah. Pembahasan disusun secara sistematis dengan argumentasi hukum yang didukung peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah mengenai fungsi komparisi sebagai dasar legitimasi identitas subjek hukum dan keterbatasannya dalam mencegah *error in persona* dalam gugatan wanprestasi.

C. Pembahasan

1. Komparisi Berfungsi sebagai Dasar Legitimasi Identitas Subjek Hukum dalam Gugatan Wanprestasi

Komparisi merupakan bagian awal dalam surat gugatan perdata yang memuat identitas lengkap para pihak, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, serta kedudukan hukumnya. Secara etimologis, istilah komparisi berasal dari bahasa Belanda *comparitie* yang merujuk pada kehadiran para pihak di hadapan pengadilan, sehingga komparisi merupakan pernyataan yuridis mengenai pihak yang terlibat dalam suatu perkara (Harahap, 2017). Dalam hukum acara perdata Indonesia, ketentuan mengenai identitas para pihak diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang mensyaratkan pencantuman identitas secara jelas dan lengkap. Ketentuan ini menegaskan bahwa komparisi merupakan bagian dari syarat formil gugatan yang menentukan dapat atau tidaknya gugatan diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, komparisi tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan prasyarat konstitutif bagi proses peradilan (Mertokusumo, 2002).

Fungsi utama komparisi adalah menetapkan *persona standi in judicio*, yaitu kedudukan hukum yang sah bagi seseorang atau badan hukum untuk tampil sebagai pihak dalam proses peradilan. Konsep ini mensyaratkan adanya kapasitas hukum yang memadai bagi pihak yang menuntut maupun yang dituntut (Harahap, 2017). Dalam kasus gugatan wanprestasi, komparisi berperan menentukan apakah penggugat merupakan pihak yang secara sah memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan hubungan perikatan, serta apakah tergugat merupakan pihak yang secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya hubungan perikatan sebagai dasar tuntutan ganti rugi (Adhi & Maruliana, 2023).

Melalui komparisi, hakim memperoleh dasar untuk menilai relevansi hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa. Komparisi mencegah kekeliruan itu dengan menjelaskan kedudukan bertindak secara rinci. Jika direktur menandatangani perjanjian dalam kapasitas jabatan, maka gugatan semestinya diarahkan kepada perseroan. Sebaliknya, bila ia bertindak pribadi, maka tanggung jawabnya pun bersifat pribadi. Dengan ketentuan *legal standing* dan kedudukan pihak dalam perkara perdata, dapat dipahami bahwa kejelasan kapasitas bertindak merupakan syarat pokok untuk menentukan siapa pihak yang sah di muka pengadilan (Subekti, 2022).

Komparisi juga berperan sebagai mekanisme penyaring awal atau *legal gatekeeper* dalam proses litigasi perdata, karena hakim tidak akan memeriksa pokok perkara sebelum memastikan bahwa para pihak memiliki legitimasi hukum yang memadai (Hutapea, 2014). Dalam hal ini, komparisi menghubungkan hubungan hukum materiil yang bersumber dari perjanjian dengan legitimasi prosedural dalam pengajuan gugatan. Ketidaksesuaian antara identitas formal dan hubungan hukum yang sebenarnya dapat menimbulkan kesalahan dalam penentuan pihak yang berperkara. Dalam kajian hukum kontrak, kepastian hukum dalam identifikasi subjek hukum mensyaratkan kesesuaian antara identitas formal dan kapasitas hukum para pihak (Alfrida et al., 2026). Oleh karena itu, komparisi tidak sekadar mencatat identitas, tetapi menentukan keterhubungan antara aspek materiil dan prosedural sekaligus menjadi dasar apakah suatu gugatan dapat diperiksa secara sah oleh pengadilan.

Implikasi nyatanya dalam gugatan wanprestasi adalah bahwa komparisi harus menunjukkan peran kontraktual masing-masing pihak secara tegas siapa kreditur, siapa debitur, siapa penjamin, siapa kuasa, dan siapa wakil badan hukum. Dalam hubungan kontrak yang sederhana, identifikasi ini mungkin tampak mudah, tetapi dalam hubungan hukum bertingkat, pemetaan subjek hukum menjadi jauh lebih penting. Dalam transaksi anjak piutang setidaknya melibatkan paling tidak tiga pihak, yaitu klien sebagai kreditur/penjual, *customer*

sebagai debitur/pembeli, dan faktor sebagai pembeli tagihan, sehingga harus ditentukan secara tegas siapa pemegang hak tagih dan siapa yang memikul risiko hukum ketika terjadi wanprestasi (Sudjana, 2019). Dalam konteks seperti ini, komparisi berfungsi sebagai alat klasifikasi awal agar gugatan tidak diajukan oleh pihak yang tidak lagi memegang hak menuntut atau justru ditujukan kepada pihak yang sebenarnya tidak lagi memikul kewajiban kontraktual.

Dengan demikian, komparisi dalam gugatan wanprestasi harus dipahami sebagai titik temu antara identitas formal dan hubungan hukum materiil. Pada tahap ini hakim tidak hanya membaca nama dan alamat para pihak, tetapi juga menilai apakah orang atau badan hukum yang dicantumkan benar-benar merupakan subjek yang terikat dalam perjanjian, memiliki kepentingan hukum, dan cakap bertindak di muka pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa identitas para pihak wajib diuraikan secara jelas, tegas, dan lengkap, karena kesalahan identitas bahkan dapat berakibat gugatan salah alamat (*error in subjecto*). Penggugat maupun tergugat juga harus merupakan orang dan/atau badan hukum yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, karena kekeliruan dalam menentukan kapasitas tersebut dapat menjadikan gugatan cacat formil berupa *error in persona* (*Prosedur Berperkara*, n.d.).

Berdasarkan penjelasan diatas, komparisi dalam gugatan wanprestasi seharusnya disusun bukan hanya sebagai daftar identitas, melainkan sebagai peta pertanggungjawaban yuridis. Di dalamnya harus tampak kesesuaian antara identitas formal, kualitas bertindak, sumber hak menuntut, sumber kewajiban yang dilanggar, serta posisi setiap pihak terhadap objek sengketa. Jika kesesuaian ini tercapai, komparisi menjadi dasar legitimasi identitas subjek hukum sekaligus fondasi bagi pembuktian wanprestasi. Sebaliknya, jika komparisi kabur, salah pihak, atau kurang pihak, gugatan berisiko berhenti pada tahap formil sebelum hakim menilai benar atau tidaknya telah terjadi cedera janji.

2. Keterbatasan Komparisi dalam Mencegah Terjadinya *Error in Pesona* dalam Praktik Gugatan Wanprestasi

Dalam praktik penyusunan kontrak, komparisi memiliki fungsi utama sebagai bagian yang mengidentifikasi para pihak secara formal berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen resmi. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum formil dan yuridis, komparisi menunjukkan keterbatasan yang cukup mendasar karena sifatnya yang kaku dan administratif. Komparisi pada dasarnya hanya merekam informasi yang disampaikan oleh para pihak tanpa memiliki mekanisme untuk menguji kebenaran materiil dari data tersebut. Hal ini menyebabkan komparisi lebih berorientasi pada pemenuhan syarat formal daripada memberikan jaminan kepastian hukum yang substantif. Dalam konteks ini, perancangan

kontrak, termasuk notaris, hanya berperan sebagai pihak yang mencatat dan memverifikasi secara administratif, bukan sebagai pihak yang menyelidiki keabsahan fakta secara mendalam. Akibatnya, meskipun secara hukum kontrak tersebut tampak sah, masih terdapat potensi risiko yang tersembunyi di balik validitas data yang digunakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komparisi tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum yang dinamis dan kompleks dalam praktik perjanjian modern.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat dari ketergantungan komparisi terhadap dokumen identitas seperti KTP, akta pendirian, maupun surat keputusan dari instansi berwenang. Dalam praktiknya, dokumen-dokumen ini dijadikan dasar utama untuk menentukan identitas dan kapasitas hukum para pihak, padahal tidak ada jaminan bahwa dokumen tersebut sepenuhnya asli atau masih relevan. Perancang kontrak tidak memiliki kewenangan maupun alat untuk melakukan verifikasi secara mendalam terhadap keaslian fisik maupun substansi dokumen tersebut (Wijayanti et al., 2026). Hal ini membuka peluang terjadinya penggunaan dokumen palsu atau data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini, tanpa dapat terdeteksi dalam proses penyusunan kontrak. Dengan demikian, validitas yang dihasilkan oleh komparisi sering kali hanya bersifat formal dan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum perdata masih sangat bergantung pada dokumen tertulis sebagai alat legitimasi, meskipun memiliki keterbatasan dalam menjamin kebenaran materil.

Selain itu, persoalan kewenangan bertindak juga menjadi salah satu aspek yang menunjukkan kelemahan komparisi. Dalam banyak kasus, pihak yang tercantum sebagai wakil sah suatu badan hukum, seperti direktur perusahaan, ternyata telah mengalami perubahan status yang belum tercatat dalam sistem administrasi resmi. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui mekanisme internal seperti rapat umum pemegang saham yang hasilnya tidak langsung terintegrasi dengan *database* pemerintah. Akibatnya, seseorang yang secara faktual sudah tidak memiliki kewenangan masih dapat bertindak dan menandatangani kontrak atas nama perusahaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu sengketa di kemudian hari, terutama terkait keabsahan perjanjian yang telah dibuat. Meskipun prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan, keterbatasan akses terhadap informasi yang mutakhir membuat proses verifikasi menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, komparisi tidak sepenuhnya mampu menjamin legitimasi hukum para pihak secara aktual.

Di samping itu, komparisi hanya berfungsi sebagai gambaran sesaat mengenai kondisi para pihak pada saat kontrak ditandatangani, tanpa mampu menjamin keberlanjutan status hukum tersebut di masa depan (Adhi & Maruliana, 2023). Dalam praktiknya, berbagai

perubahan dapat terjadi setelah kontrak dibuat, seperti meninggalnya salah satu pihak, perubahan status hukum, hingga pembubaran badan usaha. Perubahan-perubahan ini tentu berdampak pada pelaksanaan perjanjian, terutama ketika terjadi wanprestasi. Namun, komparisi tidak dirancang untuk mengantisipasi dinamika tersebut, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa subjek hukum yang tercantum tetap relevan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formalitas hukum yang bersifat statis dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, komparisi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar perlindungan hukum, melainkan perlu didukung oleh klausul tambahan dalam kontrak agar dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif.

Dalam ranah hukum kontrak, komparisi bukan sekadar bagian formalitas yang mencatat identitas para pihak, melainkan fondasi bagi keabsahan sebuah perikatan. Namun, dalam tataran praktik, komparisi sering kali menunjukkan keterbatasan substansial yang menjadi celah krusial saat sengketa berlanjut ke ranah litigasi. Keterbatasan pertama yang paling mendasar adalah ketidakmampuan komparisi dalam menjangkau realitas di balik identitas formal, terutama dalam fenomena *nominee* atau penggunaan nama pihak ketiga untuk kepentingan pihak lain. Secara administratif, perancang kontrak biasanya hanya melakukan verifikasi berdasarkan dokumen identitas kependudukan yang sah di atas kertas, namun sering kali gagal mendeteksi keberadaan pihak pengendali yang sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dalam struktur tersebut. Masalah yuridis muncul ketika subjek hukum yang tercantum dalam komparisi sebenarnya hanyalah "pinjam nama" yang tidak memiliki kendali atau kepentingan ekonomi riil atas objek kontrak tersebut.

Kondisi ini menciptakan risiko besar dalam persidangan wanprestasi, di mana Tergugat dapat dengan mudah mengajukan eksepsi *error in persona* atau salah pihak. Tergugat sering kali mendalilkan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara (*persona standi in judicio*) karena secara faktual ia tidak pernah menjalankan prestasi atau menikmati manfaat dari perjanjian tersebut (Syaifuddin, 2021). Keterbatasan ini menegaskan bahwa komparisi yang bersifat statis dan hanya berdasar pada dokumen formal gagal memotret hubungan hukum yang sebenarnya secara materiil. Hal ini mengakibatkan legitimasi subjek hukum di dalam kontrak menjadi sangat rapuh saat diuji melalui pembuktian di hadapan majelis hakim.

Selain itu, komparisi memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi dinamika badan hukum yang terjadi setelah kontrak ditandatangani. Perlu dipahami bahwa komparisi dalam kontrak memiliki sifat yang memotret status subjek hukum pada titik waktu tertentu saja atau

bersifat *time-bound*. Di sisi lain, dunia bisnis bergerak sangat dinamis melalui berbagai aksi korporasi seperti penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi). Sering terjadi diskoneksi informasi ketika sebuah perusahaan telah berubah status hukumnya namun identitas yang tercatat dalam kontrak tetap menggunakan entitas yang lama. Jika perancang kontrak tidak menyusun klausul komparisi yang antisipatif terhadap suksesi hak dan kewajiban, maka Penggugat dalam perkara wanprestasi berisiko tinggi menarik pihak yang salah dalam surat gugatannya.

Apabila Penggugat tetap menggugat perusahaan lama yang secara hukum sudah bubar atau melebur demi hukum ke perusahaan baru, maka gugatan tersebut hampir dipastikan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Hal ini disebabkan oleh adanya diskontinuitas subjek hukum, di mana subjek yang digugat tidak lagi memiliki eksistensi yuridis untuk memikul beban tanggung jawab dari perikatan tersebut (Winarta, 2022). Keterbatasan komparisi dalam mengantisipasi transformasi entitas bisnis ini menuntut adanya ketelitian lebih dalam melakukan *due diligence* sebelum gugatan diajukan, guna memastikan bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah benar-benar penerus hak dan kewajiban yang sah dari kontrak awal.

Dampak yuridis dari segala keterbatasan komparisi ini pada akhirnya berujung pada tidak efektifnya upaya penegakan hukum dalam sengketa wanprestasi secara keseluruhan. Kesalahan identifikasi subjek hukum, meskipun terlihat seperti kekeliruan kecil pada penulisan identitas, merupakan cacat formil yang sangat fatal dalam hukum acara perdata. Syarat formil gugatan harus terpenuhi secara sempurna sebelum hakim dapat menyentuh substansi atau materi pokok perkara. Jika hakim mengabulkan eksepsi *error in persona* akibat komparisi yang tidak akurat, maka pemeriksaan terhadap dalil-dalil wanprestasi, tuntutan ganti rugi, maupun denda materiil tidak akan pernah dilakukan. Seluruh upaya hukum yang telah menghabiskan waktu dan biaya akan terhenti secara prematur hanya karena ketidaksinkronan identifikasi subjek hukum dalam perancangan kontrak awal.

D. Kesimpulan

Komparisi berfungsi sebagai dasar legitimasi identitas subjek hukum dalam gugatan wanprestasi melalui penetapan *persona standi in judicio*. Ini bukan sekadar formalitas. Komparisi menentukan apakah para pihak memiliki kapasitas hukum untuk berperkara di pengadilan. Dalam konteks wanprestasi, komparisi menghubungkan identitas formal dengan hubungan hukum materiil yang lahir dari perjanjian yang menunjukkan siapa kreditur, siapa debitur, siapa yang

berhak menuntut, dan siapa yang memikul kewajiban. Dengan demikian, komparisi menjadi titik temu antara aspek formil dan materiil yang menentukan keabsahan gugatan sejak tahap awal.

Namun, komparisi memiliki keterbatasan signifikan dalam mencegah *error in persona*. Sifatnya pasif, hanya merekam data tanpa menguji kebenaran materiil. Ketergantungan pada dokumen identitas membuka celah penggunaan dokumen palsu yang tidak terdeteksi. Fenomena pinjam nama atau *nominee* luput dari jangkauan komparisi. Lebih jauh, komparisi hanya memotret status subjek hukum saat kontrak ditandatangani, sehingga perubahan kemudian seperti merger, pembubaran badan hukum, atau pergantian pengurus tidak terakomodasi. Masalah kewenangan bertindak sering terlewat, terutama ketika pergantian belum tercatat resmi. Dalam perikatan bertingkat seperti anjak piutang, komparisi gagal memetakan pemegang hak tagih yang sebenarnya. Keterbatasan ini berdampak fatal. Gugatan berisiko mengandung cacat formil berupa *error in persona* yang menyebabkan putusan tidak dapat diterima sebelum pokok perkara diperiksa. Kesalahan identifikasi subjek hukum menggagalkan seluruh upaya penegakan hukum. Hakim tidak akan menyentuh dalil wanprestasi atau tuntutan ganti rugi jika syarat formil tidak terpenuhi. Oleh karena itu, komparisi perlu didukung mekanisme verifikasi tambahan dan klausul antisipatif dalam kontrak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pencegah *error in persona* dalam praktik gugatan wanprestasi.

Daftar Pustaka

- Adhi, Y. P., & Maruliana, K. R. (2023). Analisis Bentuk Komparasi Dalam Akta Autentik Dan Pengaruhnya Dalam Pembuktian. *Diponegoro Private Law Review*, 6(2), 133–144.
- Alfrida, A. Z., Raharja, D. A. P., Febiola, & Putri, R. C. (2026). Implikasi Hukum Cacat Formil Surat Kuasa terhadap Keabsahan Gugatan Perdata. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01), 771–778.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hutapea, D. D. (2014). Persona Standi In Judicio Dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011. *Verstek*, 2(3), 123–131.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Prosedur Berperkara*. (n.d.). Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. <https://pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/jam-kerja/79-information/176-prosedur-berperkara>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, V. A. (2022). Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan. *Rocky Marbun*, 8(5), 3928–3937.
- Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374–398.
- Syaifuddin, M. (2021). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju.
- Wijayanti, M. A., Marniati, F. S., & Setiadi, Y. (2026). KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERKAIT ADANYA KETERANGAN PALSU PENGHADAP. *YUSTISI*, 13(1), 12–27.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Internasional dan Nasional*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata